



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG  
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK  
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No. 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 08/DIKTI/ Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### Pasal 1

Lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.

### Pasal 2

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik dapat diberikan dalam bahasa Inggris.

### Pasal 3

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan ijazah atau transkrip akademik, dapat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik.

### Pasal 4

- (1) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program diploma dan program sarjana ditandatangani oleh rektor dan dekan.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program magister dan program doktor ditandatangani oleh rektor dan direktur program pascasarjana.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program studi pendidikan profesi ditandatangani oleh rektor dan dekan Fakultas yang melaksanakan pendidikan profesi.
- (4) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh dekan atau direktur.
- (5) Surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik yang hilang atau rusak ditandatangani oleh Rektor dan dekan/direktur.

### Pasal 5

- (1) Isi pokok ijazah terdiri atas:
  - a. nomor seri ijazah;
  - b. logo Universitas Negeri Semarang;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nama lulusan;
  - e. tempat dan tanggal lahir lulusan;
  - f. nomor induk mahasiswa (NIM);
  - g. nama dan jenjang program studi;
  - h. tahun masuk perguruan tinggi;
  - i. tanggal lulus;
  - j. gelar dan singkatan gelar atau sebutan dan singkatan sebutan;
  - k. tanggal penandatanganan ijazah;
  - l. pasfoto lulusan;
  - m. nama dan tanda tangan rektor;
  - n. nama dan tanda tangan dekan/direktur.
- (2) Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah.

### Pasal 6

- (1) Isi pokok transkrip akademik terdiri atas:
  - a. nomor seri transkrip akademik;
  - b. logo Universitas Negeri Semarang;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nama lulusan;
  - e. tempat dan tanggal lahir lulusan;
  - f. nomor induk mahasiswa (NIM);
  - g. nama dan jenjang program studi;
  - h. tahun masuk perguruan tinggi;
  - i. tanggal lulus;
  - j. tanggal penandatanganan transkrip akademik;
  - k. pasfoto lulusan;
  - l. nama dan tanda tangan rektor;

- m. nama dan tanda tangan dekan/direktur;
  - n. daftar mata kuliah, satuan kredit semester (sks), dan nilai.
- (2) Di dalam transkrip akademik dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

#### Pasal 7

- (1) Cap atau stempel Universitas Negeri Semarang diterakan di antara pasfoto lulusan dan tanda tangan rektor dengan menyentuh sebagian sisi pasfoto.
- (2) Pasfoto lulusan ditempelkan di tengah antara tanda tangan rektor dan dekan.

#### Pasal 8

- (1) Ijazah dicetak di atas kertas bergengaman dengan ukuran A4 dalam satu halaman.
- (2) Transkrip akademik dicetak di atas kertas bergengaman dengan ukuran F4 dalam satu halaman.
- (3) Contoh bentuk ijazah dan transkrip akademik adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

#### Pasal 9

Ijazah dan transkrip akademik disiapkan dan diproses oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 03 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi lulusan Universitas Negeri Semarang yang ijazah/transkrip tertera tanggal 2 Januari 2012 dan sesudahnya.
- (3) Bagi lulusan yang ijazah/transkrip tertera tanggal 30 Desember 2011 dan sebelumnya berlaku ketentuan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 03 Tahun 2010.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Januari 2012



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembantu Rektor
  - 2. Dekan
  - 3. Direktur PPs.
  - 4. Asisten Direktur
  - 5. Ketua Lembaga
  - 6. Pembantu Dekan
  - 7. Kepala Biro
  - 8. Kepala Bagian
  - 9. Kepala UPT
  - 10. Ketua Badan
  - 11. ~~Kepala Sub-Bag. Humas~~
  - 12. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang